JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 6 Juni 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

PERAN PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN YANG KOMPETEN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

Dwi Afriyanto CH.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub
Email: dwi0464@yahoo.com

Abstract

Safe and Secure Air Transportation is an important component and plays a role in uniting the Unitary State of the Republic of Indonesia consisting of an archipelago of no less than 17,000 islands and has no less than 270 million inhabitants, as well as to support economic growth for sustainable development in addition to moving people and goods from one airport to another using aircraft. Materials and Methods for Writing Non-Research Scientific Journals with Literature Review will focus on the National Aviation Security Education and Training Program which is currently contained in the Minister of Transportation Regulation Number 28 of 2021 which is a Legal Umbrella. Provide guidelines in the implementation of aviation security personnel education and training so that its implementation is more directed, coordinated, effective and integrated in order to increase the ability and development of aviation security personnel insights

Keywords : *Air transfortation, aviation, education and training*

Abstrak

Transportasi Udara yang Aman dan Selamat merupakan komponen penting dan ikut berperan dalam mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepulauan yang jumlahnya tidak kurang dari 17.000 pulau dan memiliki tidak kurang dari 270 juta penduduk, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi guna pembangunan yang berkesinambungan selain untuk berpindahnya orang dan barang dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara lain dengan menggunakan Pesawat Udara. Bahan dan Metode Penulisan Jurnal Ilmiah Non-Penelitian dengan Literature Review akan difokuskan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional yang saat ini termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 yang merupakan Payung Hukum. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan agar pelaksanaanya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel keamanan penerbangan

Kata Kunci: Transfortasi udara, penerbangan, pendidikan dan pelatihan

Corresponding Author; Dwi Afriyanto CH
E-mail: dwi0464@yahoo.com

Pendahuluan

Transportasi Udara yang Aman dan Selamat merupakan komponen penting dan ikut berperan dalam mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Kepulauan yang jumlahnya tidak kurang dari 17.000 pulau dan memiliki tidak kurang dari 270 juta penduduk, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi guna pembangunan yang berkesinambungan selain untuk berpindahnya orang dan barang dari satu Bandar Udara ke Bandar Udara lain dengan menggunakan Pesawat Udara.

Transportasi Udara yang aman dan selamat dapat dicapai ketika sistem transportasi udara yang ada dilaksanakan oleh Personel Keamanan Penerbangan yang kompeten selain dilengkapi dengan Peralatan dan Prosedur Keamanan yang standar (Zazili, A., 2008).

Jurnal Ilmiah ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara Peran Personel Keamanan Penerbangan Yang Kompeten dengan Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Dalam penulisan jurnal ini dipilih Jurnal Ilmiah Non-Penelitian dengan Metode Literature Review yang akan fokus pada payung hukum Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Keamanan Penerbangan bagi Personil Keamanan Penerbangan yang termuat dalam Peraturan Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan baik Nasional maupun Internasional yang menyiapkan Personel Keamanan Penerbangan Kompeten dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan, sehingga dapat dilakuakan hipotesa bahwa ada korelasi antara Personel Keamanan Penerbangan Yang Kompeten dengan Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Arta, D. N. C., 2022).

Transportasi udara yang aman dan selamat tidak akan tercipta jika sistem keamanan penerbangan di suatu bandar udara tempat dimana pesawat udara mengawali penerbangan untuk mengangkut orang dan barang, dan jika transportasi udara atau angkutan penumpang dan barang tersebut tidak ditangani oleh personel penerbangan sesuai ketentuan keamanan penerbangan maka akan mengalami gangguan keamanan atau ancaman keamanan dari orang orang yang dengan sengaja merencanakan terjadinya Tindak Gangguan Melawan Hukum yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan bahkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan seperti yang terjadi pada tragedi 11 September 2001 di beberapa tempat strategis ekonomi dan pertahanan di USA yaitu Gedung World Trade Centre di Kota New York, Gedung Kementerian Pertahanan (PENTAGON) di Ibukota Negara Amerika Serikat Kota Washington D.C. serta nyaris terjadi juga ditabraknya Kantor Presiden Amerika Serikat White House di Kota Washington D.C. oleh sekelompok teroris yang berhasil mengambil alih 4 (empat) pesawat komersial (hijacked aircraft) milik Amerika Serikat yang berangkat dari beberapa bandar udara di USA (Alfikri, S. R., 2001).

Tragedi 11 September 2011 di USA serta beberapa Insiden Keamanan Penerbangan di beberapa negara Eropa (bom bunuh diri di Bandar Udara Belgia, Turky, Russia) dan Timur Tengah (Mesir, Yaman) serta negara Korea Selatan, Indonesia (pembajakan pesawat GIA Woyla thn 1988 rute Palembang ke Medan) dapat terjadi kapan saja dan dimana saja jika transportasi udara tidak mendapatkan penanganan oleh Personel Keamanan Penerbangan yang kompeten serta didukung orang perseorangan yang peduli terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan (Iqbal, A., 2011). Meskipun kompetensi personel keamanan penerbangan tidak menjamin 100 % tidak terjadinya tindak gangguan melawan hukum karena Personel Keamanan Penerbangan juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kelalaian dalam bekerja yang terpengaruh faktor internal dan eksternal seperti : Permasalahan Keluarga, Kesejahteraan, Kesehatan, Motivasi, Keamanan Kerja, Ekonomi, Edukasi, Promosi, dll, namun demikian Kompetensi Personel Keamanan Penerbangan yang berjenjang dari sisi jenis dan level personel dengan peran berbeda yang dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan terbentuk atau dirancang untuk terlaksananya fungsi supervisi, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengaturan dan penerapan sanksi/hukuman yang terformulasikan dalam peraturan perundangan maka Personel Keamanan Penerbangan yang Kompeten tersebut menjadi hal terpenting dalam mencegah terjadinya Tindak Gangguan Melawan Hukum sekaligus untuk terciptanya angkutan udara yang aman dan selamat.

Dan Latar Belakang Masalah ini juga yang menjadi dasar penulisan Jurnal Ilmiah dengan judul Peran Personel Keamanan Penerbangan Yang Kompeten Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Tujuan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional meliputi:

a. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan agar pelaksanaanya lebih terarah, terkoordinasi, efektif dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kemampuan dan pengembangan wawasan personel keamanan penerbangan;
b. Menyiapkan personel keamanan penerbangan yang terlatih, berwawasan dan memiliki kemampuan dalam menerapkan standar pelayanan keamanan yang menjamin keselamatan penerbangan dalam kondisi normal maupun dalam menghadapi ancaman yang meningkat; dan
c. Memberikan pedoman untuk proses seleksi dan pelatihan staf yang terlibat dalam keamanan penerbangan dengan menetapkan berbagai tanggung jawab.

Metode Penelitian

Bahan dan Metode Penulisan Jurnal Ilmiah Non-Penelitian dengan Literature Review akan difokuskan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional yang saat ini termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 yang merupakan Payung Hukum sekaligus Pedoman Pelatihan untuk menyiapkan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan di Indonesia sesuai ketentuan dan standar Badan Penerbangan Sipil Internasional yang juga diterapkan di seluruh dunia dalam rangka menyiapkan Personel Keamanan Penerbangan menangani keamanan penerbangan yang aman dan selamat yang dapat mencegah terjadinya tindak gangguan melawan hukum di penerbangan yang pada intinya tercapainya tujuan utama dari Keamanan Penerbangan yaitu Melindungi Keselamatan Jiwa Penumpang, Awak Pesawat Udara dan Petugas di Darat serta Masyarakat Umum dari Tindak Gangguan Melawan Hukum.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa :

a. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia keamanan penerbangan harus dilakukan pendidikan dan pelatihan;
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.94 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional, tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.

A. Ketentuan Umum yang memuat beberapa Pengertian sebagai contoh :
   a. Personil Pengamanan Penerbangan adalah Personil yang mempunyai Lisensi yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan.
   b. Personil Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah Personil yang mempunyai Sertifikat Kompetensi yang diberi tugas serta tanggung jawab dibidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.
   c. Manajer Keamanan Penerbangan adalah personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan.
   d. Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orang yang mempunyai Lisensi dari Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.

e. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan di Operator Penerbangan.
f. Personil Pengevaluasi (Checker) adalah personel keamanan penerbangan yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk membantu perpanjangan lisensi Personel Pengamanan Penerbangan.
g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
h. Direktur adalah direktur yang membidangi keamanan penerbangan.
i. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
j. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
k. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan kemampuan, keahlian dan kualifikasi dibidangnya.
l. Lisensi adalah surat yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
m. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang keamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Direktur Jenderal, bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
2. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk :
   a. Menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan
   b. Memperkerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;
   c. Menyusun, melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
   d. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
   e. Mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidian dan pelatihan keamanan penerbangan;
   f. Memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
   g. Melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
   h. Menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
   i. Melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.
3. Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara dan Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab untuk :
   a. Menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan;
   b. Mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi;

c. Menyusun, melaksanakan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara yang mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
d. Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan;
e. Menyusun, melaksanakan dan mengembangkan modul pelatihan keamanan penerbangan untuk penerbang dan personel kabin dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib;
f. Mendukung kegiatan praktek kerja lapangan guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
g. Memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Badan Usaha Angkutan Udara memnuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
h. Melakukan pengawasan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal;
i. Menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan
j. Melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun.

4. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan serta Pimpinan Regulated Agent dan Pimpinan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) bertanggung jawab untuk hal yang sama sebagaimana Pimpinaan Penyelenggara Bandar Udara dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.

5. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan bertanggung jawab untuk :
   a. Menyusun, mengembangkan dan mempertahankan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihn sesuai Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
   b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan materi ajar yang telah ditetapkan;
   c. Menetapkan kriteria dalam rekrutmen calon peserta didik;
   d. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan;
   e. Menyediakan instruktur yang berlisensi;
   f. Menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
   g. Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan;
   h. Melakukan kegiatan pengawasan internal;
   i. Mendokumentasikan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan;
   j. Memberikan 1 (satu) salinan pedoman penyelenggraan pendidikan dan pelatihan dan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Kepala Kantor sesuai wilayah kerja lokasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan; dan
   k. Melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor setip 1 (satu) tahun.

C. Materi Pendidikan dan Pelatihan

1. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Pengamanan Penerbangan, terdiri atas:
   a. Materi pendidikan dan pelatihan awal penjaga keamanan penerbangan (initial aviaton security guard/basic);
   b. Materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan bandar udara (refresher airport security guard/basic);
   c. Materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan bandar udara (recurrent airport security/basic);
   d. Materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan angkutan udara (refresher airline security guard/basic);
   e. Materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan angkutan udara (recurrent airline security guard/basic);
   f. Materi pelatihan penyegaran penjaga keamanan kargo (refresher cargo security guard/basic);
   g. Materi pelatihan perpanjangan penjaga keamanan kargo (recurrent cargo security guard/basic);
   h. Materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan bandar udara (initial airport security screener/junior);
   i. Materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan bandar udara (refresher airport security screener/junior);
   j. Materi perpanjangan pemeriksa keamanan bandar udara (recurrent airport security screener/junior);
   k. Materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan angkutan udara (initial airline security screener/junior);
   l. Materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan angkutan udara (refresher airline security screener/junior);
   m. Materi pelatihan perpanjangan pemeriksa keamanan angkutan udara (recurrent airline security screener/junior);
   n. Materi pendidikan dan pelatihan awal pemeriksa keamanan kargo (initial cargo security screener/junior);
   o. materi pelatihan penyegaran pemeriksa keamanan kargo (refresher cargo security/junior);
   p. Materi perpanjangan pemeriksa keamanan kargo (recurrent cargo security screener/junior);
   q. Materi pendidikan dan pelatihan awal pengawas keamanan penerbangan (initial aviation security supervisor/senior);
   r. Materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan bandar udara (refresher airport security supervisor/senior);
   s. Materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan bandar udara (recurrent airport security supervisor/senior);
   t. Materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan angkutan udara (refresher airline security supervisor/senior);
   u. Materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan angkutan udara (recurrent airline security supervisor/senior);
   v. Materi pelatihan penyegaran pengawas keamanan kargo (refresher cargo security supervisor/senior);

w. Materi pelatihan perpanjangan pengawas keamanan kargo (recurrent cargo security/senior);

2. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan, terdiri atas:
   a. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP);
   b. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP);
   c. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray konvensional;
   d. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan mesin x-ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (explosive detection system/EDS);
   e. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan gawang pendeteksi logam (walk through metal detector/WTMD);
   f. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (explosive trace detector/ETD);
   g. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan pemindai tubuh (body inspection machine);
   h. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan dan pesawat udara di darat (close circuit television/CCTV);
   i. Materi pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (perimeter intruder detection system/PIDS).
3. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Inspektur Keamanan Penerbangan Internal, terdiri atas:
   a. Materi pendidikan dan pelatihan awal inspektur keamanan penerbangan (initial aviation security inspector);
   b. Materi pendidikan dan pelatihan penyegaran inspektur keamanan penerbangan (refresher aviation security inspector).
4. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Manajer Keamanan Penerbangan berupa materi pendidikan dan pelatihan Manajemen Keamanan Penerbangan.
5. Materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Instruktur Keamanan Penerbangan, terdiri atas:
   a. Materi pendidikan dan pelatihan awal instruktur keamanan penerbangan (initial aviation security instructor);
   b. Materi pendidikan dan pelatihan penyegaran instruktur keamanan penerbangan (refresher aviation security instructor).

PEMBAHASAN

a. Personel Keamanan Penerbangan (Personel Pengamanan Penerbangan, Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan, Inspektur Keamanan Penerbangan Internal, Manajer Keamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan) telah dilengkapi dengan regulasi yang dirancang untuk menjadikan Personel Keamanan Penerbangan tersebut memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sesuai standar nasional dan internasional, yang mana regulasi nasional dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (P3KPN) dan regulasi internasionalnya adalah ICAO Annex 17-Security, Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interferance;
b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2021 tersebut merupakan revisi regulasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Latihan Keamanan Penerbangan Nasional (P3KPN) yang perubahannya selalu harus

dilakukan ketika regulasi internasionalnya yaitu ICAO Annex 17 juga mengalami perubahan atau amandemen yang saat ini adalah Annex 17-Amandemen 18 yang efektif mulai berlaku sejak bulan November 2022, namun tidak ada ketentuan di Annex 17 amandemen 18 yang terkait perubahan pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (P3KPN) sehingga Permenhub 28 tahun 2021 masih berlaku dan tidak berubah;

c. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional sebagai Payung Regulasi sekaligus Pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Personel Keamanan Penerbangan yang berstandar internasional artinya juga dibuat dan dilaksanakan di seluruh dunia dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia di Penerbangan untuk mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka Melindungi Penerbangan Sipil Internasional dari Tindak Gangguan Melawan Hukum yang sekaligus merupakan pengertian dari Keamanan Penerbangan dan menjadi judul dari ICAO Annex 17 yang memiliki tujuan utama Melindungi Keselamatan Jiwa Penumpang, Awak Pesawat Udara, Petugas di Darat dan Masyarakat Umum dari adanya tindak gangguan melawan hukum seperti adanya Pembajakan Pesawat Udara, Sabaotase atau Pengrusakan Pesawat Udara dan Bandar Udara, Penyanderaan Orang di Pesawat Udara dan Bandar Udara, Ancaman Bom, dan lain-lain, yang dilakukan dengan memadukan antara Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Prosedur.
d. Kesiapan dan Penyiapan Personel Keamanan Penerbangan yang kompeten sangat menentukan dan strategis dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab keamanan penerbangan dalam melindungi penerbangan dari tindak gangguan melawan hukum, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (P3KPN) memiliki unsur unsur yang diperlukan baik dari sisi pendidikan dan pelatihannya maupun dari sisi lisensinya sehingga Personel Keamanan Penerbangan memiliki Ketrampilan sekaligus Kewenangan dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang sangat mulia.
e. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional (P3KPN) yang mengatur unsur unsur penting dan strategis sisi diklat yang berisikan Kewajiban mengikuti diklat sekaligus mengatur Materi Pelajaran bagi masing masing Personel Keamanan Penerbangan, serta mengatur kewajiban dan kewenangan sebagai perwujudan kepemilikan Lisensi dan Sertifikat Kompetensi sebagai otorisasi kerja Personel Keamanan Penerbangan. Dan pengaturan tersebut sangat sistimatis yang diklat dan lisensi serta sertifikat kompetensinya dilaksanakan secara berjenjang, berulang dan ada masa pemberlakuanya yang dilaksanakan oleh personel pelaksana baik operasi dan teknik serta pengawas, manajer dan pengajarnya.
f. P3KPN yang selalu diperbaharui sesuai regulasi internasional yang juga tidak terlepas dari pelaksanaan audit keamanan dari ICAO, negara lain dan asosiasi maskapai penerbangan internasional akan selalu teruji untuk menjadikan Personel Keamanan Penerbangan mampu melaksanakan tugas keamanan penerbangan dengan baik dan benar, meskipun demikian tentu saja masih ada unsur unsur lain yang dapat mengganggu kinerja para personel tersebut yang merupakan manusia biasa yang juga memiliki keterbatasan termasuk yang ada di Indonesia dimana sistem ketenagakerjaan dan penghasilan tenaga kerja termasuk profesi Personel Keamanan Penerbangan masih menjadi topik yang sering diperbincangkan karena personel keamanan penerbangan yang tugasnya berat dan berisiko tinggi namun para personel yang masih berstatus pegawai honorer, out sourcing masih belum memiliki penghasilan memadai, masih ada personel pengamanan penerbangan honorer di bandar udara klas III suatu Kabupaten berpenghasilan antara Rp.1.300.000-Rp.1.700.000 sementara Upah Minimum Rata-Rata (UMR) di daerah itu adalah Rp.1.900.000.
g. Meskipun sebagian Personel Keamanan Penerbangan masih berpenghasilan dibawah UMR, sepanjang Kompetensinya dipenuhi dan fungsi pembinaan serta pengawasan berjalan maka para personel tersebut akan tetap bekerja sesuai peraturan perundangan karena dalam

perjalanan sejak awal pendidikan dan pelatihan termasuk memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi serta mempertahankanya para Personel Keamanan Penerbangan selalu diberikan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab yang berat dan penting yag kalau melakukan kesalahan akan membuka peluang terjadinya tindak gangguan melawan hukum.

Kesimpulan

a. Personel Keamanan Penerbangan (Personel Pengamanan Penerbangan, Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan, Inspektur Keamanan Penerbangan Internal, Manajer Keamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan) memiliki peran penting dalam melindungi keamanan dan keselamatan penerbangan;
b. Personel Keamanan Penerbangan memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan tugas pekerjaan untuk melindungi keselamatan jiwa penumpang, awak pesawat udara, petugas di darat dan masyarakat umum dari tindak gangguan melawan hukum;
c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 tahun 2021 yang menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 137 tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan diterbitkan berdasarkan ketentuan Badan Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organisation/ICAO) sebagai regulasi dan pedoman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan bagi Personel Keamanan Penerbangan yang dirancang untuk menyiapkan Personel Keamanan Penerbangan memiliki Kompetensi;
d. Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan mengatur secara sistimatis dan efektif tentang persyaratan menjadi personel keamanan penerbangan, kewenangan dan kewajiban personel keamanan penerbangan dengan kepemilikan Lisensi atau Sertifikat Kompetensi, pendidikan dan pelatihan serta materinya sejak awal maupun pembinaan dan pengembangannya, dan Jenis Personel Keamanan Penerbangan yang melakukan fungsi pelaksana operasi, teknisi, inspektur internal, manajer dan instruktur yang secara berjenjang dan berlapis diciptakan untuk menjadikan para Personel Keamanan Penerbangan memiliki kemampuan maksimal dalam mencegah terjadinya tindak gangguan melawan hukum seperti pembajakan pesawat udara, sabotase atau pengrusakan terhadap pesawat udara dan bandar udara, penyanderaan orang di pesawat udara dan bandar udara, ancaman bom dan lain lain.
e. Personel Keamanan Penerbangan yang kompeten dan memiliki tugas berat, strategis, dan penting sebagian dari mereka terutama yang bekerja di bandar udara di Kabupaten/Kota masih dihadapi dengan sistem kepegawaian yaitu masih berstatus honor sehingga gaji/penghasilan per bulannya masih dibawah upah minimum rata-rata, dan hal ini cepat atau lambat akan mempengaruhi kinerja dari Personel Keamanan Penerbangan yang tentu saja akan menimbulkan risiko terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan.
f. Dan dapat ditarik hipotesa bahwa Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Indonesia ada korelasinya dengan Peran dari Personel Keamanan Penerbangan yang memiliki Kompetensi dan hal ini dapat dilihat dengan adanya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan yang berhasil menyiapkan Sistem Pendidian dan Pelatihan sekaligus Lisensi atau Sertifikat Kompetensi yang dapat menjadikan para Personel Keamanan Penerbangan cakap dalam pelaksanaan tugas keamanan penerbangan.

Daftar Pustaka

Arta, D. N. C. (2022). Pengaruh Motivasi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Personel Keamanan Penerbangan (Aviation Security) Di Bandar Udara Kelas I Wilayah Otoritas Bandara X. Journal of Syntax Literate, 7(9).

Alfikri, S. R. (2001) Irak Dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Peristiwa 11 September 2001.

Iqbal, A. (2011). Perang Perang Paling Berpengaruh Didunia. Jogja Bangkit Publisher.

Zazili, A. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).